



Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam

Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga¹, Desti Astaty², Eva Nurjannah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : mohamad.mirzalino.safryan-2019@fh.unair.ac.id

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : desti.astaty-2019@fh.unair.ac.id

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

E-mail : eva.nurjannah-2019@fh.unair.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Kata kunci:

Harta Waris, Ahli Waris Pengganti

Corresponding Author:

Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, E-mail: mohamad.mirzalino.safryan-2019@fh.unair.ac.id

Abstract

Abstrak

Ahli Waris Pengganti memiliki problematika dalam bentuk implementasinya pada Hukum Islam yang berakar pada ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini didasari pada status kedudukan dari ahli waris pengganti dalam memperoleh hak waris dari ahli waris yang telah meninggal tersebut tidak dikenal di dalam jenis pembagian waris secara Islam, sebagaimana ahli waris pengganti tersebut masih memiliki ikatan keturunan darah secara langsung (nasab), saudara, dan pasangan dalam ikatan perkawinan (suami/istri) dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Mengetahui secara jelas dan lengkap, mengenai kedudukan ahli waris pengganti secara mendasar dalam mendapatkan harta waris yang diperoleh dari hak seseorang yang telah

meninggal. Melalui KHI sebagaimana berwujud sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengandung ketentuan mengenai kedudukan ahli waris pengganti, sehingga menjadi instrumen dasar bagi penulis dalam menentukan aturan hukum dan bentuk kaidah hukum bagi ahli waris pengganti dalam ketentuan pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat hukum islam. Pada eksistensinya tidak mampu tidak dapat memberikan bentuk kejelasan yang lebih merinci terkait kedudukan ahli waris pengganti yang memiliki sifat “Ketidakpastian” dikarenakan mengandung unsur Tentatif dan tidak memberikan kedudukan yang mutlak bagi ahli waris pengganti.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Pembagian harta waris pada perkembangannya semakin memberikan gambaran yang jelas bahwa salah satu peristiwa sosial ini memiliki keterkaitan paling erat dan sangat melekat dengan kehidupan manusia, yang khususnya bersinggungan langsung dengan peristiwa kematian seseorang dalam sebuah keluarga.

Sebagaimana menurut Hadis Riwayat Abu Daud dan Al- Tirmidzi, saat Rasulullah hendak mengutus Mu’adz bin Jabal untuk menjadi penguasa di Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah SAW. “(Rasul Bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul, Mu’az menjawab: saya akan berjihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu’az seraya mengatakan “segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki”.¹

Mengacu pada prinsip agama yang secara mayoritas di Indonesia merupakan pemeluk Agama Islam, maka secara umumnya tidak lepas dari polimik dan dinamika permasalahan waris dapat ditimbulkan, disamping berlaku syarat pembagian waris secara hukum positif yang termaktub dalam BW, ataupun yang sudah hidup dalam lingkungan sebuah masyarakat adat yang menjadi hukum adat di daerah tersebut yang secara turun-temurun telah dilakukan dan telah terasimilasi dengan pengaruh budaya-budaya yang berkembang di dalamnya. KHI sebagaimana Perwujudannya sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, telah memberikan bentuk kepastian hukum terkait ketentuan syariat hukum islam yang dicantumkan kedalam hukum positif yang telah dijadikan dasar pertimbangan,

¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, h.54-55.

acuan, dan landasan bagi para penegak hukum dan masyarakat yang mengedepankan pada bentuk implementasi dari hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat kedalam produk implementasi hukum yang nyata/konkret (putusan dan penetapan).

Mendalami dari perproblematika pembagian waris yang melibatkan ahli waris pengganti sejatinya telah diantisipasi oleh Prof. Dr. Hazairin Harahap melalui hasil penelitian dan kajian beliau mengenai bentuk tafsir dari bentuk pembagian hukum islam dengan melakukan beberapa jenis pendekatan yaitu; *Conceptual Approach* (Melalui studi ilmu tafsir pada hadist dan ayat Al'Quran), *Statue Approach* (melalui studi pendalaman pada pembagian harta warisan yang terkandung di dalam BW) dan *Sociological Approach* (Melalui studi penelitian pada perkembangan adat masyarakat Aceh dan adat masyarakat Minang yang menggunakan hukum islam sebagai landasan hukum) sehingga lahirnya Pasal 185 KHI yang memuat eksistensi dari Ahli Waris Pengganti. Dalam pasal ini mengandung 2 ayat yang memberikan peluang dari Ahli Waris Pengganti dalam mendapatkan harta waris. Pasal pertama yang memuat kedudukan dari ahli waris pengganti yang apabila bersanding dengan para ahli waris yang ada, kemudian pada pasal kedua yang memuat ketentuan besaran bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti terhadap harta waris yang akan dibagikan (harta waris yang ditinggalkan).

Hukum kewarisan islam ini disebut juga hukum fara'id atau wirasah; muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.²

Menurut perwujudannya diharapkan mampu memberikan penjelasan dan kepastian kepada para ahli waris dalam melakukan proses pembagian harta waris yang melibatkan ahli waris pengganti dalam kronologis jajaran ahli waris yang ada. Dengan mendasari dari ketentuan yang terkandung di dalam Al-Quran yang artinya; *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*³

Berkaitan dengan yang isi pada surah An-Nisa ayat 7 tersebut, selaras dengan yang dijabarkan pada surah yang lainnya dalam Al-Quran yang artinya; *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah"*.⁴ Yang kembali memberikan gambaran yang jelas bahwa pada kedudukan tiap-tiap individu yang ditinggalkan oleh seorang mayyit memiliki bagiannya masing-masing sebagaimana hak mereka dalam memperoleh harta waris, terlebih individu yang dimaksud masih memiliki hubungan darah dengan mayyit. Walaupun secara konkret Al-Quran tidak menyebutkan ahli waris pengganti, namun dapat ditemukan pada hasil kajian secara fiqih yang membicarakan masalah ahli waris pengganti. Seperti; (a) cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, dengan catatan dia tidak dapat memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan, (b) cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, hanya saja

² Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-20, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, h.57.

³ QS. An-Nisa (3): 7.

⁴ QS. An- Anfal (8): 75.

dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki.⁵ Namun hal ini dinilai masih sangat lemah untuk dapat memberikan kedudukan jelas bagi ahli waris pengganti, dikarenakan implementasinya bukan dirangkum pada bentuk konkret pada suatu produk hukum melainkan pada tingkatan kajian semata yang dijadikan dasar dari keterangan hadist dan ayat Al-Quran yang ada. Sehingga menimbulkan perdebatan bagi beberapa kalangan khususnya pada jenis mahzab islam yang ada pada lingkungan islam sunni sebagaimana indonesia secara mayoritas menganut jenis mahzab ini.

Untuk mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan kedudukan ahli waris pengganti, dengan mengacu pada bentuk rumusan awal sebagai bagian dari hipotesis awal penulis, maka perlu dilakukan pengambilan data awal di lapangan melalui Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama) dengan melihat arsip perkara pembagian waris yang melibatkan ahli waris pengganti dengan menelisik bentuk pertimbangan hakim yang menafsirkan pasal 185 KHI. Maka dengan mendapatkan gambaran tersebut, diharapkan mampu memberikan gambaran serta solusi bagi penulis nanti dalam melihat aspek normatif yang menjadi pijakan fikir penulis dalam menganalisis permasalahan ahli waris pengganti dengan mampu melihat latar dari eksistensinya pasal 185 KHI yang kemudian dapat memberikan hasil analisis yang lebih komperhensif.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, secara garis besar perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 KHI?
2. Apakah Kedudukan Ahli Waris Peggganti Memiliki Makna Sifat Imperatif atau Tentatif menurut Norma dan Aturan Hukum Yang Terkandung dalam Pasal 185 KHI?

B. PEMBAHSAN

Kedudukan Ahli Waris Pegganti Dalam Memperoleh Harta Waris.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum mengenai kedudukan ahli waris pengganti termaktub pada pasal 185 KHI yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁶

Hukum islam, sebagaimana merupakan dasar dari lahirnya pasal 185 tentu apabila ditelusuri lebih mendalam tidak termaktub di dalam Al-Quran ataupun Hadist Nabi, tetapi lahir dari buah pemikiran para ahli tafsir dan para pemerhati hukum islam yang memiliki kepercayaan bahwa terdapat kedudukan seorang individu yang menjadi keturunan langsung dari individu yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, hal ini dimaknai dari adanya bentuk wasiat wajibah (bagian harta waris yang diperuntukan secara wajib bagi ahli waris yang terhalang)

⁵ Anshary, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, 2018, h. 72.

⁶ R.I., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang "Kompilasi Hukum Islam", Buku II, Bab I, Pasal 185.

yang sama-sama menyinggung kedudukan cucu yang merupakan anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari sipewaris. Sehingga cucu dalam eksistensinya memiliki beberapa opsional (pilihan) yang dapat disesuaikan kedudukannya dengan para ahli waris lain dalam memperoleh bagian harta waris yang ada, namun baik dari kedudukan untuk menjadi ahli waris pengganti atau mendapatkan wasiat wajibah tidak secara mutlak menjadikannya memiliki jaminan dalam memperoleh harta waris dikarenakan hak-nya tersebut dinilai dapat terhalang apabila ahli waris utama tidak menghendaki adanya keterlibatan cucu baik sebagai ahli waris pengganti atau menerima wasiat wajibah. Pada prinsipnya ketentuan hukum waris islam mengacu pada penetapan bahwa dalam rukun waris ada tiga macam yakni, (1). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan budel pusaka dalam bentuk benda atau hak yang dapat diwarisi, (2). Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi pewaris dengan salah satu sebab dari beberapa sebab mewarisi, dan (3). Budel pusaka atau tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris dalam bentuk benda atau hak yang dapat diwarisi.⁷

Menelisik kembali terhadap fokus utama yang menjadi topik pembahasan, bahwa ahli waris pengganti jika dilihat secara ketentuannya yang termuat di dalam KHI memberikan bentuk penjelasan yang tidak memberikan kedudukan yang jelas mengenai bentuk penegasan jika dilakukan interpretasi secara gramatikal, ketentuan yang dimaksud adalah munculnya bentuk opsional dari penggunaan kata "Dapat" yang mengandung bentuk alternatif dan bukan sebagai bentuk norma konkret yang seharusnya terkandung di dalam ayat pertama pada pasal 185 KHI, untuk dapat melihat alasan dari penggunaan kata "Dapat" tersebut sebagaimana yang mencetuskan eksistensi dari pasal 185 KHI adalah dengan melihat dasar konsep pemikiran Hazairin terkait pemahamannya mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum islam.

a. Latar Belakang Lahirnya Pasal 185 Menurut Hazairin

Ahli waris pengganti secara eksistensinya muncul di dalam perkembangan masyarakat hukum adat Aceh, yang dimana terdapat kebiasaan hubungan antara kakek-cucu yang diselingi oleh anak-anak dari kakek tersebut, kemudian Hazairin mengambil konsep ahli waris pengganti yang terdapat di dalam BW yang disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia sebagai ijtihatnya. dasar dari beliau mengistilahkannya adalah pada kata "mawali" yang terdapat pada Al-Quran yang artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*".⁸ Hal ini ia terjemahkan pada ayat tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan ibu/mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya"⁹. Hazairin memahami makna "mawali" dimaksudkan sebagai ahli waris pengganti atau di

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 Jakarta: Fajar Interpena, 2012, h.207.

⁸ QS. An-Nisa (3): 33.

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan, Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, Cet. VI, 1982, h.27

dalam BW dikenal dengan "*Plaatsvervulling*". mendasari dari penafsiran beliau adalah yang menjadi ahli waris pengganti adalah menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya merupakan bagian terdahulu dari seseorang yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan definisi mewaris tidak langsung /mewaris karena karena penggantian (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.¹⁰

Terjemahan yang dilakukan oleh Hazahirin terhadap ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan secara sendiri dengan lebih berfokus pada penekanan kata "*mawali*" tentu di anggap belum memberikan landasan yang kuat kepada para ahli tafsir lain, sebagaimana yang ditemukan oleh penulis menemukan beberapa kelemahan dari penafsiran kata "*mawali*" yang dimaksudkan oleh Hazairin yaitu:

1. Makna kata "*mawali*" lebih cocok ditujukan kepada ahli waris pada derajat utama (dalam hal ini keturunan langsung si pewaris) serta. hal ini sebagaimana didasari dari beberapa kesepakatan para ulama, bahwa yang harus didahulukan haknya adalah para keturunan langsung dari si mayyit dibandingkan derajat-derajat ahli waris yang lainnya.
2. Terdapat perubahan kata yang dilakukan oleh hazairin bersamaan dengan penafsirannya dengan kata "*mawali*" yang dianggap dapat membahayakan kemurnian dari terjemahan Al-Quran sebagaimana hanya didasari dari terjemahan yang dilakukan secara bebas tanpa dilakukan langkah-langkah penafsiran yang lebih mendalam dengan mempertimbangkannya pada berbagai sumber referensi ilmu tafsir yang telah ada. adapun kata yang dirubah adalah pada lafal "*likulin*" menjadi "*lifulanin*", serta kata "*ja'alna*" menjadi "*ja'alallahu*" sehingga apabila diterjemahkan menjadi; "*Allah mengadakan "mawali" untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta allazina aqadat aymanukum), maka berikanlah kepada mawali (hak yang menjadi) bagiannya.*"¹¹. hal ini tentu menimbulkan problematika dikarenakan dasar dari terjemahan hazairin merupakan penafsiran terjemahan yang dilakukan secara bebas dan kurang memiliki acuan sebagai dasar pijakannya

Kelemahan-kelemahan tersebut tentu menjadi alasan utama dari keberadaan pasal 185 KHI yang masih diperdebatkan sampai dengan sekarang pada beberapa literatur dikarenakan eksistensinya dinilai terlalu memaksakan untuk dapat diadopsi kedalam ketentuan syariat islam. oleh karena itu terdapat pertimbangan lain yang kembali menguatkan eksistensi dari ahli waris pengganti yang dinilai tidak bertentangan dengan prinsip pembagian waris secara islam, dan perlu adanya penggolongan ahli waris pengganti dalam memberikan variasi ahli waris pengganti yang lebih spesifik dan memudahkan dalam proses pembagian harta waris sebagaimana pada penggolongan tersebut didasari pada hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan si mati yang menurut hukum (secara hukum islam, hukum adat dan di dalam BW).¹²

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ke-13, 2014, h.11

¹¹ *Ibid.*, h.28.

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2010. 74.

Secara implementasi penggantian tempat ahli waris telah dikenal di beberapa daerah Indonesia yang Kembali menguatkan pendapat Hazairin, yaitu; (1). Di daerah Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Kawali, Cianjur, Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi (yang menganut bahwa seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orangtua-nya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris)). (2) Ciamis, Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali (Penggantian dapat pula digantikan oleh saudara pewaris). (3) di Karanganyar (Kecamatan Indramayu) cucu pewaris dari anak perempuan tidak bisa menggantikan tempat ibunya.¹³

Secara garis besar, beberapa daerah tersebut walaupun secara implementasi di golongankan pada hukum kewarisan secara adat, tetapi masih mengambil unsur-unsur di dalam hukum islam sebagai patokan agar tidak adanya pertentangan dengan kedudukan ahli waris yang lain.

b. Norma Hukum Yang Terkandung di Dalam Pasal 185 KHI

Pasal 185 menjadi satu-satunya patokan dasar ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris yang tentunya memiliki kekuatan hukum dikarenakan pada wujudnya merupakan bagian dari hukum positif. Secara Komposisi pada kandungan pasal 185 KHI yang terdiri dari 2 ayat yang di dalamnya memiliki bentuk uraian, tujuan dan bentuk deskripsi yang sama-sama memberikan maksud penjelasan dari kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris. diharapkan pada kandungannya memiliki sifat yang konkret yang selaras dengan aturan hukum yang telah ada, sehingga mampu menjadi produk hukum yang tepat guna serta meminimalisir adanya keaburan pada makna yang terkandung. Pada ayat pertama, bahwa secara grammatikal tidak mengandung unsur kata-kata yang bersifat perintah atau larangan yang mejadi patokan dasar dalam ketentuan mutlak dari individu yang dimaksud, sebagaimana hal ini berisi kata "dapat" yang merupakan bentuk "Option" (atau Pilihan).

2. Dasar Lahirnya Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam.

Baik Al-Quran dan Hadit Nabi Muhammad SAW. Tidak terdapat ayat atau riwayat yang menerangkan secara jelas mengenai ahli waris pengganti, adapun bila ditelusuri dari sejarah selepas meninggalnya baginda Nabi yang dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, tidak adanya riwayat kejadian waris yang diriwayatkan pada tiap-tiap kehidupan bermasyarakat dikala itu, hanya adanya tambahan mengenai permasalahan nilai pembagian *Aul dan Rad* yang dilihat dari habis tidaknya dan jumlah bilangan pada harta waris yang ada, sehingga apabila ditanya mengenai dasar dari kedudukan ahli waris pengganti dapat ditemukan dari beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para Ulama dan tokoh agama dari berbagai negara yang secara mayoritasnya berkembang pada aliran islam yang menganut mazhab "Djafari" atau Jafari yang tergolong dalam jenis mazhab Islam Syi'ah pada wilayah Iraq, Pakistan dan Mesir. yang kemudian dijadikan sebagai hukum positif Negara mereka, dikarenakan dalam konstitusi negara mereka menjunjung tinggi syariat Hukum Islam sebagai Hukum Negara secara keseluruhan dalam segala aspek. Acuan ini didasari dari teks Perundang-undangan negara Mesir yang memberikan jalan bagi derajat cucu yang telah terhibab oleh saudara-saudara ayahnya yang masih ada. serta didalam undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan Tahun 1961 "*Muslim*

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h.64.

Family Law Ordinance at-1961” walaupun dalam ketentuannya pada pasal 4 menyatakan bahwa “dalam keadaan ada anaklelaki atau perempuan pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-anak tersebut menerima saham sama persis dengan saham yang seharusnya diterima orang tua mereka”. sehingga sangat jelas bahwa posisi dari keturunan langsung dari pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris memiliki hak mutlak dalam memperoleh harta waris berdasarkan kajian hukum islam di beberapa Negara islam timur tengah. Namun perlu diketahui, bahwa keberadaan ajaran islam Syi’ah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang telah dibangun di Indonesia sebelumnya yang berpegangan pada prinsip islam Sunni yang lebih khusus pada ajaran Imam Shafi’i yang berdasarkan pada surat Kementrian Agama Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Kemenag) No. D/BA.01/4865/1983 tanggal 5 Desember 1983. mengenai Hal Ihwal Golongan Syi’ah, yang menyatakan bahwa beberapa ajaran yang terkandung dalam ajaran Syi’ah bertentangan dengan ajaran yang terkandung di dalam ajaran Sunni.

I. Penjabaran Sifat Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI.

Tercantumnya penyebutan ahli waris pengganti di dalam KHI pada Pasal 185, seharusnya telah memberikan definisi yang tegas, bahwa dalam pembagian secara islam mengenal peristilahan ahli waris pengganti yang tentunya telah mengikuti dan sesuai dengan syariat yang ada serta tidak memiliki pertentangan bagian dengan ahli waris yang lain, sebagaimana dalam pembagian tiap-tiap ahli waris telah disebutkan di dalam yang memiliki dasar acuan yang bersumber pada Al-Quran. Sebagaimana permasalahan ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kedudukan ahli waris yang menerima wasiat tanpa adanya bentuk wasiat yang tertulis namun diperuntukan sebagaimana menjadi haknya dalam memperoleh harta waris yang dikenal dengan “*Wasiat Wajibah*” yang secara pelaksanaannya tidak mengganggu dan merusak bagian ahli waris sejati dalam derajat ahli waris yang memiliki garis keturunan langsung dengan sipewaris. Berkenaan dengan hal ini, maka ahli waris pengganti sebenarnya memiliki kemudahan dalam menganalisis dan menentukan arah kedudukannya, apabila dilihat dari segi komposisi kata secara gramatikal. maka bentuk perintah dan amanat yang terkandung di dalam pasal tersebut dapat ditelisik lebih mendalam mengenai apa tujuan dan maksud terhadap individu yang dimaksudkan. Oleh karena itu penulis menemukan 2 (dua) bentuk penjabaran pada bentuk tujuan dan maksud dari sifat ahli waris pengganti yang coba digambarkan pada pasal 185 KHI, yaitu kedudukan sifatnya secara mutlak sebagaimana penjabaran sifat pada pasal 185 KHI memiliki sifat Imperatif, dan Kedudukan sifat ahli waris yang tidak memberikan bentuk kedudukan yang mutlak dikarenakan pada keterkaitannya lebih mengarah pada bentuk opsional (pilihan) sehingga lebih mengarah pada bentuk Tentatif. Hal ini dipengaruhi dari ditemukannya kata “Dapat” yang mempengaruhi hak ahli waris pengganti yang tidak dapat memperoleh harta waris secara mutlak. sehingga hal ini merupakan kelemahan dikarenakan secara implementasi yang ada dilapangan menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat yang memilik pandangan yang beragam terhadap maksud dari pasal 185 KHI.

Titik pijakan dari diadopsinya ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam nuansa kewarisan islam, sangat terlihat bahwa ketentuan yang dimaksudkan di

dalam pasal 185 memiliki karakteristik yang sama secara mendasar bahwa kedudukan dalam memperoleh harta warisan dapat mengadopsi ketentuan kewarisan yang ada di dalam BW, sebagaimana merupakan produk yang dianggap dinamis dalam memberikan solusi bagi setiap permasalahan tiap-tiap individu yang secara garis besar menyinggung daripadanya kepemilikan benda secara mutlak pada kepemilikan seorang individu. hal ini tentu memberikan banyak pertentangan, mengingat secara keseluruhan islam tidak mengenal peristiwa penggantian kedudukan hak waris bagi seseorang yang telah meninggal. hal ini yang kemudian dijadikan dasar pertentangan bagi sebahagian besar ulama, hakim Pengadilan Agama dan masyarakat yang menjadikan pasal 171 KHI sebagai pasal yang menjelaskan secara jelas kedudukan hak pewaris terhadap suatu benda mutlak berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

3. KESIMPULAN

a. **Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Waris.**

KHI dalam perwujudannya diharapkan mampu memberikan kepastian khususnya bagi masyarakat muslim yang menginginkan adanya bentuk kepastian hukum dalam mengimplementasikan hukum islam dalam setiap sendi-sendi kehidupan yang ada, sehingga apabila terdapat kerancuan dalam penjabarannya akan memberikan efek domino terhadap implementasinya dalam perwujudannya di lapangan. Ahli waris pengganti menjadi salah satu bukti nyata dari adanya ketdajelasan kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan harta waris dari orangtua yang memiliki hak terhadap harta waris dari kakek atau buyut yang ada. terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang dapat dijabarkan oleh penulis dalam memberikan jalan keluar atau solusi terkait maksud dan tujuan dari pasal 185 KHI, yaitu:

1. Kedudukan ahli waris pengganti sebagai bagian sekunder dari pembagian harta waris.

Pemikiran ini didasari dari bentuk konkret dari komposisi susunan kata-kata pada pasal 185 KHI apabila ditafsir melalui studi pendekatan secara gramatikal yang pada kondisi sebenarnya didasari dari derajat ahli waris pengganti secara mutlak merupakan derajat cucu/cicit. Yang secara derajat bukan merupakan ahli waris utama sebagaimana apabila masih terdapat anak dan ibu. sehingga hak dalam memperoleh harta waris bukan merupakan hak dari cucu, sebagaimana yang lebih berhak masih ada.

2. Ahli waris pengganti dapat memperoleh harta waris apabila mendapat persetujuan dari (para) ahli waris utama.

Pada jenis kesimpulan ini, penulis lebih menekankan bentuk rasa kekeluargaan dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi di dalam lingkungan keluarga yang ditinggalkan, dengan mengedepankan aspek saling mengetahui bagian-bagian dari tiap-tiap ahli waris yang ada, walaupun salah satu diantara ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari sipewaris, namun meninggalkan anak dan istri yang masih hidup. Hal ini dijadikan dasar utama oleh Hazairin dalam memberikan peluang kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal untuk mendapatkan bagian harta waris yang ada, namun tetap mempertimbangkan hak-hak dari ahli waris yang masih hidup. Sebagaimana dalam ketentuan kata "*Dapat*" yang menjadi betuk Tentatif dari kedudukan ahli waris pengganti itu sendiri. Serta

memberikan rasa aman kepada ahli waris yang ada dengan membatasi bagian ahli waris pengganti yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. pada ketentuan ini dinilai memberikan bentuk yang lebih seimbang kepada kedua belah pihak.

3. Merubah isi pasal 185 KHI ayat (1) dengan memberikan kepastian kedudukan yang sama persis dengan yang ada di dalam BW.

Jenis kesimpulan ini dapat memberikan kepastian yang mutlak kepada ahli waris pengganti dalam hal ini adalah cucu/cicit dari sipewaris dalam memperoleh harta waris, terlepas dari adanya persetujuan dari ahli waris utama yang ada, sehingga memberikan kedudukan yang jelas sebagaimana perintah dari pasal tersebut lebih kepada sifat Imperatif yang memberikan perintah bahwa cucu/cicit dapat menggantikan ahli waris yang telah meninggal apabila telah sesuai dengan syarat utama menjadi ahli waris pada pasal 171 KHI. Perubahan yang dimaksud adalah menghapus penggunaan kata "*Dapat*" yang memberikan maksud rancu dari ayat pertama sebagaimana pada ayat tersebut sedang menjelaskan kedudukan dari ahli waris pengganti itu sendiri yang bersanding dengan (para) ahli waris utama yang ada. Secara singkat pada jenis kesimpulan ini lebih mengarah pada bentuk rekomendasi untuk merevisi kembali isi dari Instruksi Presiden Nomor 1991 tentang KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 Jakarta: Fajar Interpena, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Anshary, "*Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, 2018, h. 72.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ke-13, 2014.
- Eman Suparman, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan, Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, Cet. VI, 1982.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-20, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2010.